



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN PERCEPATAN PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyusunan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bengkayang diperlukannya mekanisme penyusunan produk hukum daerah agar produk hukum daerah yang disusun dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyusunan Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN PERCEPATAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Asisten terkait adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang yang secara substansial terkait dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

7. Perangkat daerah pemrakarsa adalah perangkat daerah yang mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Keputusan Bupati.
8. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
10. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
12. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Bengkayang.
13. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
15. Konsultasi Publik adalah bagian dari Kegiatan penyusunan rancangan produk hukum daerah untuk menjangkau aspirasi/masukan masyarakat mengenai produk hukum daerah yang akan di susun.
16. Naskah Akademik adalah Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam penyusunan Raperda sebagai solusi terhadap permasalahan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Pengundangan adalah Penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Atau Berita Daerah.
18. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
19. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervise, asistensi dan kerjasama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di Bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Mekanisme Penyusunan Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Bengkayang ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Mekanisme penyusunan percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. membantu perangkat Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - b. membantu memperlancar proses penyusunan Produk Hukum Daerah; dan
 - c. meningkatkan efisiensi dan Kualitas Produk Hukum Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Produk Hukum Daerah dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Kepala Daerah; dan
- c. Keputusan Bupati.

BAB IV
PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan Perda

Pasal 4

- (1) Bagian Hukum menyurati pimpinan perangkat daerah agar menyampaikan rancangan peraturan daerah untuk penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Draft Peraturan Daerah dan Naskah Akademik serta untuk Draft Peraturan Daerah Perubahan dapat disertai Penjelasan atau keterangan.
- (3) Hasil Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bagian Hukum Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (5) Hasil Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang disepakati menjadi Propemperda Kabupaten Bengkayang dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (6) Propemperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kedua Penyusunan Perda

Pasal 5

- (1) Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan persandingan.

Pasal 6

- (1) Dalam Penyusunan rancangan Perda dibentuk tim Penyusunan rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rancangan perda yang diusulkan oleh perangkat daerah pemrakarsa disertai dengan Naskah Akademik, dan bagi rancangan perda perubahan dapat disertai dengan penjelasan atau keterangan.
- (3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dengan surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Bagian Ketiga Pembahasan Perda

Pasal 7

- (1) Terhadap rancangan perda yang diusulkan dilakukan penelaahan dan pengkajian oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian hukum menyelenggarakan rapat dengan mengundang perangkat daerah pemrakarsa dan perangkat daerah terkait untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Setelah dilakukan pembahasan, perangkat daerah pemrakarsa mencatat masukan dan saran untuk penyempurnaan rancangan perda.
- (4) Terhadap rancangan perda yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibubuhi paraf setiap halaman oleh Kepala Perangkat daerah pemrakarsa, Kabag hukum dan Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pembahasan rancangan perda di DPRD, Bupati membentuk tim pembahasan rancangan perda bersama Panitia Khusus di DPRD dengan Keputusan Bupati.

- (2) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan Ketua Tim Kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan perda kepada DPRD, dengan surat pengantar yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (4) Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 9

- (1) Tim melakukan pembahasan bersama panitia khusus DPRD, dan berdasarkan hasil pembahasan bersama, tim melakukan penyesuaian terhadap rancangan perda.
- (2) Setelah pembahasan rancangan perda bersama panitia khusus DPRD pada Pembicaraan Tingkat I, Bupati menyampaikan permohonan fasilitasi kepada Gubernur terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan perda tidak diberlakukan terhadap raperda yang dilakukan evaluasi.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan perda oleh Gubernur dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima, dan apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari tidak memberikan fasilitasi, maka rancangan perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (5) Setelah mendapatkan hasil fasilitasi, tim melakukan perbaikan atas rancangan perda, hasil perbaikan tersebut menjadi rancangan perda sebelum ditetapkan dan disinkronisasi dengan panitia khusus di DPRD sebelum persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bagian keempat Pengundangan dan penyebarluasan

Pasal 10

- (1) Rancangan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama, paling lambat 3 (tiga) hari Bupati mengirimkan rancangan Peraturan daerah untuk di evaluasi dan permohonan nomor register.
- (2) Untuk rancangan perda yang dievaluasi, dilakukan penyesuaian hasil evaluasi dan selanjutnya rancangan perda dikirimkan ke Gubernur untuk dimohonkan Nomor Registrasi.
- (3) Setelah mendapatkan Nomor Registrasi dari Gubernur, selanjutnya dilakukan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penandatanganan Pengundangan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (5) Pendokumentasian naskah asli Perda disimpan oleh :
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum berupa *Minute*.

Pasal 11

Setelah perda diundangkan, Kepala Bagian Hukum menyusun salinan perda untuk disebarluaskan kepada :

- a. Gubernur; dan
- b. Perangkat Daerah lainnya.

BAB V PERATURAN KEPALA DAERAH

Pasal 12

- (1) Rancangan perkada yang diusulkan oleh perangkat daerah pemrakarsa disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum, disertai surat pengantar dan peraturan pendukung lainnya yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Rancangan perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah rancangan perkada berupa *minute* yang diusulkan sebanyak 1 (satu) rangkap dan mendapat paraf koordinasi disetiap halaman rancangan perkada.
- (3) Format *Minute* Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Rancangan perkada yang diusulkan diagendakan dalam buku agenda produk hukum daerah dan dilakukan pengoreksian dan pengkajian secara berjenjang dari staf koreksi, Jabatan Fungsional dan Kabag Hukum.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan perkada, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Terhadap rancangan perkada dilakukan fasilitasi oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum ke Gubernur Kalimantan Barat, dan tidak diberlakukan untuk rancangan perkada yang dilakukan evaluasi.
- (4) Rancangan perkada hasil fasilitasi dilakukan penyempurnaan oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (5) Rancangan perkada yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kembali kepada Bagian Hukum dalam bentuk salinan sebanyak 2 (dua) rangkap beserta rancangan perkada berupa *minute* dan pada 1 (satu) rangkap salinan rancangan perkada dibubuhi paraf koordinasi.
- (6) Penyampaian rancangan perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib disertai dengan soft copy.
- (7) Bagian Hukum menyampaikan rancangan perkada kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi untuk diperiksa dan disempurnakan kembali.
- (8) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan perkada kepada Bupati

- untuk ditetapkan.
- (9) Rancangan Perkada yang telah ditetapkan oleh Bupati, diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Penandatanganan perkara dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan bupati disimpan oleh :
- Sekretaris Daerah;
 - Perangkat Daerah pemrakarsa; dan
 - Bagian Hukum berupa Minute.
- (3) Setelah perkara diundangkan, Kepala Bagian Hukum menyusun salinan Perkada untuk disebarluaskan kepada :
- Gubernur ; dan
 - Perangkat daerah lainnya.

BAB VI KEPUTUSAN BUPATI

Pasal 15

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diusulkan oleh perangkat daerah pemrakarsa kepada Bagian Hukum disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pemrakarsa dan dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah rancangan Keputusan Bupati dalam bentuk *Minute*, yang disampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dan dibubuhi paraf koordinasi disetiap halaman.
- (3) Format Minute Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) *Minute* Keputusan Bupati dilakukan pengoreksian dan penelaahan oleh Bagian hukum yang dilakukan secara berjenjang dari staf pelaksana, jabatan fungsional dan kabag hukum.
- (2) Dalam hal *minute* Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah sesuai ketentuan maka bagian hukum akan meminta kepada perangkat daerah pemrakarsa untuk menyampaikan salinan *minute* Keputusan Bupati sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dibubuhi paraf koordinasi disetiap halaman dan 1 (satu) rangkap tanpa paraf koordinasi.
- (3) Penyampaian Salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disertai dengan *soft copy*.

- (4) Salinan keputusan Bupati yang telah disempurnakan Perangkat Daerah pemrakarsa disampaikan kepada Bagian Hukum, dengan tindak lanjut sebagai berikut :
 - a. Jika belum sesuai dengan koreksian, maka akan dikembalikan ke perangkat daerah pemrakarsa untuk penyempurnaan kembali; dan
 - b. Jika sudah sesuai dengan koreksian, maka salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi untuk diperiksa dan disempurnakan kembali.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan salinan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (6) Penandatanganan Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (7) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati disimpan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Perangkat Daerah pemrakarsa; dan
 - c. Bagian Hukum berupa Minute.

Pasal 17

Keputusan Bupati yang substansinya memerlukan koordinasi dan harmonisasi, maka dapat dilakukan rapat pembahasan yang difasilitasi oleh Bagian Hukum dengan mengundang perangkat daerah pemrakarsa dan perangkat daerah terkait.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik menggunakan jenis huruf *Bookmand Old Style* dengan font huruf 12 dan menggunakan kertas ukuran F4 berwarna Putih.
- (2) Bentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alur Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 67) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,


TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 44 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 Juli 2022
TENTANG
MEKANISME PENYUSUNAN PERCEPATAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI
KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK PERATURAN BUPATI BERUPA MINUTE



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. dan seterusnya
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG... (Judul Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2. dan seterusnya.....

BAB II
Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal

BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN.... NOMOR....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

Direncanakan Oleh : Kepala	Diteliti Oleh : Kabag Hukum, Setda Kab. Bengkayang	Diperiksa Kembali Oleh : Asisten	Disempurnakan Oleh : Sekretaris Daerah,
<u>NAMA.....</u> NIP.	<u>NAMA.....</u> NIP.	<u>NAMA.....</u> NIP.	<u>NAMA.....</u> NIP.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 44 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 Juli 2022
TENTANG
MEKANISME PENYUSUNAN PERCEPATAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK KEPUTUSAN BUPATI BERUPA MINUTE



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : ... /OPD/TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal

BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Direncanakan Oleh : Kepala	Di diteliti Oleh : Kabag Hukum, Setda Kab. Bengkayang	Diperiksa Kembali Oleh : Asisten	Disempurnakan Oleh : Sekretaris Daerah,
<u>NAMA.....</u> NIP.	<u>NAMA.....</u> NIP.	<u>NAMA.....</u> NIP.	<u>NAMA.....</u> NIP.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 49 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 Juli 2022
TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN PERCEPATAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK PERATURAN DAERAH



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Peraturan Daerah)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG... (Judul Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2. dan seterusnya.....

BAB II

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal

BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN..... NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI

KALIMANTAN BARAT:...../.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 41 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 Juli 2022
TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN PERCEPATAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK PERATURAN DAERAH PERUBAHAN



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR...TAHUN...TENTANG.....)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa...(Alasan Perubahan Perda.....);
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR...TAHUN...TENTANG.....
(Judul Peraturan Daerah).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor.... tentang.....
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang TahunNomor....Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor.....) diubah sebagai berikut:

1 Ketentuan Pasal.....(bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal
BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN..... NOMOR.....
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT:...../.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD
NAMA
NIP

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 44 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 Juli 2022
TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN PERCEPATAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI
KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK PERATURAN BUPATI



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG... (Judul Peraturan Bupati).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2. dan seterusnya.....

BAB II

.....
Paragraf 1
Pasal ..
BAB ...
Pasal ...
BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal
BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN.... NOMOR....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD
NAMA
NIP

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 44 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 Juli 2022
TENTANG
MEKANISME PENYUSUNAN PERCEPATAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI
KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK PERATURAN BUPATI PERUBAHAN



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR....TAHUN.....TENTANG.....)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa...(Alasan Perubahan);
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR....TAHUN...TENTANG... (Judul Peraturan
Bupati)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor.... tentang..... (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang TahunNomor....) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal....(bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal
BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN.... NOMOR....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD
NAMA
NIP

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 14 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 Juli 2022
TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN PERCEPATAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI
KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : ... /OPD/TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

(jika diperlukan)
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal

BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 44 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 Juli 2022
TENTANG
MEKANISME PENYUSUNAN PERCEPATAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI
KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK KEPUTUSAN BUPATI PERUBAHAN



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : ... /OPD/TAHUN ...

TENTANG

(PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR...TENTANG....)

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa.....(alasan Perubahan).....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : (ketentuan yang tidak diubah, tidak dicantumkan lagi)
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal

BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI BENGKAYANG,










TTD

SEBASTIANUS DARWIS

ALUR PENYUSUNAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH													
No	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku		
		PD	Staf	Jabatan Fungsional	Kabag	Asisten	Sekda	Bupati	DPRD	Gubernur	Waktu	Output	
1	Bagian Hukum menyurati pimpinan PD agar menyampaikan Raperda	█			█							1 hari	Surat Bupati kepada OPD
2	Usulan Raperda PD Pemrakarsa ke Bagian Hukum	█			█							1 minggu	Draf perda
3	Register Buku agenda	█	█									5 Menit	Daftar Draft Raperda tercatat dalam Buku Register
4	Bagian hukum menyampaikan Propemperda kepada Bupati melalui sekda				█		█	█				1 hari	Daftar usulan Propemperda
5	Bupati menyampaikan hasil penyusunan							█	█			1 hari	SK Propemperda

	Propemperda kepada DPRD.													
6	Penelaahan dan Pengkajian Draft Raperda oleh Bagian Hukum			■	→	■	→	■				1 hari	Draft Terhamonisasi	
7	Pembahasan Tim Eksekutif	■	→	■	→	■	→	■	→	■		1 Kali Rapat	Notulen/Berita acara rapat	
8	Penyerahan ke Perangkat Daerah Pemrakarsa	■				■						Max 2 hari dari Draft di terima		
9	Perbaikan dan Koreksi	■				■						120 menit	Draft penyempurnaan	
10	Pengiriman ke DPRD untuk dibahas bersama									■		1 hari	Draft Hasil Pembahasan dan Nota pengantar Bupati	
11	Pembahasan Tim bersama Pansus DPRD	■	→	■	→	■	→	■	→	■	→	■	4 Kali	Berita Acara pembahasan
12	Fasilitasi Gubernur					■						Max 14 Hari	Surat permohonan Fasilitasi	
13	Perbaikan hasil fasilitasi	■	←	■	←	■	←	■	←	■		1 hari	Draft penyempurnaan sesuai Fasilitasi	
14	Persetujuan bersama									■	→	■	1 Hari	Pendantantangan dan penetapan perda
15	Evaluasi dan Registrasi Perda					■							15 hari	Surat Permohonan Evaluasi/ Permohonan Noreg

16	Penandatanganan										2 hari	Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
17	pengundangan										Max 15 Hari	perda ditandatangani dan di Undangkan
18	Penomoran dan tanggal										10 Menit	Perda final
19	Penyerahan ke perangkat daerah pemrakarsa										Max 2 hari sejak di undangkan	Penyerahan

B. PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI

No	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku		
		PD	Staf	Jabatan Fungsional	Kabag	Asisten	Sekda	Bupati	DPRD	Gubernur	Waktu	Output	
1	Usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa	█											
2	Register Buku agenda	█	█									5 Menit	Usulan Tercatat dalam buku Register
3	Pengoreksian peraturan bupati berjenjang.		█	█	█							1 hari	Draft hasil Koreksian dan Pebgkajian
4	Rapat Pembahasan	█	█	█	█	█	█					1 kali	Notulen/berita acara rapat
5	Penyerahan ke Perangkat Daerah Pemrakarsa	█										1 hari	
6	Perbaikan dan Koreksi	█			█							1 Hari	Draft penyempurnaan
7	Fasilitasi Ke Gubernur (Kondisional)									█		1 Hari Kerja	Draft Hasil Fasilitasi
8	Perbaikan hasil fasilitasi	█	█	█	█							1 hari	Draft penyempurnaan sesuai Fasilitasi
9	Penandatanganan	█	█	█	█	█	█	█	◆			Max 3 hari	Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
10	pengundangan							◆				Max 15 Hari	Perbup ditandatangani dan di Undangkan

11	Penomoran dan tanggal		█								10 Menit	Perbup Pinal
12	Penyerahan ke perangkat daerah pemrakarsa	█									Max 2 hari sejak di undangkan	Penyerahan

C. PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI												
No	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku	
		PD	Staf	Jabatan Fungsional	Kabag	Asisten	Sekda	Bupati	DPRD	Gubernur	Waktu	Output
1	Usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa	█										
2	Register Buku agenda	█	█								5 Menit	Usulan Tercatat dalam buku Register
3	Koreksian dan Pengkajian Produk Hukum Daerah		█	█	█						1 hari	Draft Hasil Koreksian dan Pengkajian
4	Rapat Pembahasan (kondisional)	█	█	█	█	█	█					Notulen / Berita Acara Rapat
5	Penyerahan ke Perangkat Daerah Pemrakarsa	█			█						1 hari sejak di serahkan di Bagian Hukum	
6	Perbaikan	█	█								1 Hari	Draft penyempurnaan
7	Penandatanganan		█	█	█	█	█	█	◆		Max 3 hari	Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
8	Penomoran dan tanggal		█								1 Hari	SK final
9	Penyerahan ke perangkat daerah pemrakarsa	█									Max 2 hari sejak di undangkan	Penyerahan

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS